



FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN KERJASAMA INDONESIA-THAILAND DALAM MENANGANI PRAKTEK *IUU FISHING* DI INDONESIA

Norma Rani K. Z.

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's marine fisheries become targets of fishery crime because of the abundant fisheries and marine resources. One of the fishery crimes that occurred is the practice of Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing which mostly conducted by foreign vessels coming from neighboring countries such as Thailand. Indonesia seeks to cooperate with Thailand to address the practice of IUU fishing in Indonesian waters because of the losses incurred as a result of IUU Fishing. One way to do is to establish bilateral agreements in the form of a Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation that took place in 2002-2006. The cooperation has ended, and both countries are seeking to carry out a new partnership in 2013. But in fact the signing of the agreement has been delayed. The problem that arises is what the factors that cause delay such cooperation are. This research aims to determine the factors that led to postponement of the signing agreement. This research found that the Indonesia-Thailand cooperation has been delayed because there are some obstacles in the process of signing the agreement document such as factor the counter draft from each party and factor of Thailand political instability.

Keywords: *IUU fishing, delay cooperation, bilateral cooperation Indonesia-Thailand*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam terutama sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat kaya, dimana semuanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk masyarakat Indonesia. Namun, disamping kelebihan yang kita miliki, tentunya Indonesia juga memiliki kelemahan atas luasnya wilayah perairan yang dimiliki karena tidak diimbangi dengan sumber daya pengamanan yang maksimal. Diantara beberapa permasalahan yang terkait dengan kelautan, praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported*) *fishing practices* oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara. Kapal-kapal asing yang melakukan tindakan ini kebanyakan berasal dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Adanya praktek *illegal fishing* yang masih terjadi menyebabkan banyak hal yang sangat merugikan Indonesia seperti yang diperkirakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian negara akibat tindak *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing* ditaksir melebihi Rp 101 triliun per tahunnya.

Indonesia berupaya untuk melakukan kerjasama baik yang dilakukan secara bilateral dengan menjalin hubungan baik antarnegara maupun multilateral yaitu dengan aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk berupaya menangani praktek *illegal*

fishing. Salah satu bentuk kerjasama tersebut dilakukan dengan Thailand pada tahun 2002-2006 melalui MoU Perikanan yang didalamnya juga memuat untuk menanggulangi permasalahan IUU *Fishing*. Menurut penelitian sebelumnya, kerjasama tersebut belum berjalan secara efektif karena masih sering terjadi praktek *IUU fishing* yang dilakukan oleh Thailand di Indonesia.

Perjanjian kerjasama yang tidak berhasil tersebut menyebabkan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kerjasama di bidang perikanan yang bertujuan untuk menangani masalah *illegal fishing* tersebut pada tahun 2013 lalu. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada penandatanganan kerjasama baru tersebut. Disini dapat kita lihat adanya kekosongan kerjasama atau tidak ada kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Thailand mengenai perikanan mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Pemerintah menyatakan bahwa telah ada *draft* atau rancangan mengenai perjanjian baru ini, namun ada sejumlah hal yang belum disepakati sehingga perjanjian tersebut belum ditandatangani dan pembahasannya terhenti.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang kemudian diangkat adalah “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penandatanganan kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam menangani praktek IUU *Fishing* di Indonesia mengalami penundaan atau terkesan berlarut-larut?”. Tulisan ini menggunakan konsep (1) Formulasi Kebijakan yaitu suatu konsep yang menjelaskan proses bagaimana sebuah kebijakan terbentuk. Tahap-tahap formulasi kebijakan tersebut yaitu: perumusan masalah; agenda kebijakan; pemecahan masalah; penetapan kebijakan (Winarno, 2012:36). (2) Konsep *Domestic politic and Foreign Policy* yaitu konsep yang menyatakan bahwa situasi politik dalam negeri mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (Putnam, 1998 dalam Hudson, 2014).

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penulis akan memberikan uraian mengenai faktor-faktor penyebab penundaan kerjasama Indonesia-Thailand dalam menangani praktek IUU *fishing* di Indonesia dan menganalisis menggunakan teori terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan *library research*. Jangkauan penelitian ini secara umum hanya terkait praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia pada tahun 2007-2014 yang berfokus pada *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Thailand dan juga hanya merujuk pada penundaan penandatanganan kerjasama dari tahun 2013-2014.

PEMBAHASAN

Kondisi perikanan dunia mengalami perkembangan dari masa ke masa dimana perikanan dunia sudah menjadi sektor industri pangan yang berkembang secara dinamis yang digerakkan oleh pasar. Negara-negara gencar melakukan penangkapan ikan baik itu negara pantai maupun bukan dengan menggunakan armada perikanan dan pabrik pengolahan ikan yang modern sebagai reaksi atas permintaan internasional yang meningkat akan ikan dan produk perikanan (FAO,1995: v).

Konsumsi ikan dunia yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut lah yang mengakibatkan maraknya penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Akan tetapi, ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi menyangga kebutuhan dan permintaan pasar sehingga sering terjadi penangkapan ikan yang tidak terkendalikan dan mendesak dengan menggunakan metode-metode yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya dua zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia (Sihotang, 2005/2006 dalam Sunyowati, 2014: 2). Oleh karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber daya ikan yang berlimpah dan merupakan salah satu dari dua zona *fishing ground* yang masih memiliki sumber daya ikan yang cukup potensial,

maka perairan Indonesia menjadi tujuan utama dari para pelaku perompakan ikan dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia (Ayu Agung, 2008:2). Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya IUU *Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan Perairan sekitar Maluku dan Papua (Forum Keadilan, 2008 dalam Sunyowati, 2014:2). Dengan melihat kondisi seperti ini IUU *Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing* (Sunyowati, 2014:2).

Praktek IUU *Fishing* yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kapal berbendera ataupun berasal dari Indonesia saja melainkan juga dari negara asing. Thailand menduduki posisi ketiga pelaku IUU *Fishing* di Indonesia setelah Indonesia sendiri kemudian disusul dengan Vietnam. Praktek IUU *fishing* yang dilakukan oleh Thailand dipicu oleh kebutuhan dan permintaan stok ikan dari dalam negerinya yang tidak dapat dipenuhinya melalui perairannya sendiri, sehingga dilakukanlah pencurian ikan ke tempat lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut seperti yang dilakukan salah satunya di perairan Indonesia.

Dalam prakteknya, kegiatan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh Thailand tergolong dalam ketiga kriteria IUU *Fishing* seperti menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan, memasang rumpon tanpa ijin di WPP RI, dokumen tidak lengkap, dokumen palsu, bahkan tidak memiliki dokumen (IUP dan SPI) sama sekali dan kemudian juga terdapat pelanggaran berupa isu tenagakerja. Kemudian pelaku IUU *Fishing* asal Thailand melakukan praktek tersebut di beberapa wilayah perairan Indonesia yaitu di WPP-RI 711 yang terdiri dari Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan dan juga di WPP-RI 718 yang terdiri dari Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.

Pada kenyataannya, harus ada upaya yang lebih ditekankan untuk menanggulangi IUU *Fishing*. Salah satu upaya yang digunakan untuk menanggulangi praktek tersebut yakni dengan bekerjasama, kerjasama tersebut dapat dilakukan antarpemerintah (*government to government*), maupun kerjasama pemerintah dengan organisasi perikanan internasional. Salah satunya adalah kerjasama perikanan yang dilakukan oleh Indonesia-Thailand pada tahun 2002-2006. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Thailand merupakan kerjasama perikanan atau *fisheries cooperation* yang dilakukan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) dimana MoU memuat tentang garis besar lingkup kegiatan yang menjadi poin kerjasama.

Pada umumnya pola kerjasama yang dipakai sebagai dasar oleh Indonesia dan Thailand adalah kerjasama lisensi dimana kapal-kapal perusahaan dari negara Thailand diberi ijin untuk menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia (Koesrianti, 2008:7), sehingga dalam hal ini kapal asing asal Thailand dengan leluasa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Ijin untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI juga diberikan untuk Filipina dan Cina (Arsyad, 2007:26). Kerjasama antara Indonesia-Thailand ini telah berakhir pada tahun 2006 dan tidak diperpanjang, tetapi ada upaya untuk memperbarui kerjasama tersebut. Namun, hingga saat ini upaya kedua negara dalam menangani praktek IUU *Fishing* mengalami *deadlock*. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk melakukan kerjasama baru atau memperbarui kerja sama telah dilakukan oleh kedua negara.

Pada tahun 2013 negosiasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bilateral di Bidang Perikanan dengan Pemerintah Thailand berhasil dicapai. MSP tersebut merupakan hasil pembahasan intensif pada pertemuan informal yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Thailand dan Perwakilan Pemerintah Thailand bersama pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, bersama Kementerian Luar Negeri R.I. yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah RI di Bangkok (KBRI) pada tanggal 30 Juli 2013, di Bangkok-Thailand (KKP, 2013). Pertemuan tersebut menghasilkan *draft* MSP yang telah disepakati kedua belah pihak yang ditargetkan untuk dapat ditandatangani oleh Para Menteri yang menangani Perikanan dihadapan Kedua Pimpinan

Negara Indonesia dan Thailand pada saat Pertemuan Puncak Para Pimpinan APEC (APEC *Leaders' Summit*) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2013 (KKP, 2013).

APEC 2013 telah berlalu, namun pada kenyataannya hingga pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi, diikuti dengan pergantian menteri, pun Memorandum Saling Pengertian tersebut belum ditandatangani dan belum berlaku. Hingga selesainya pertemuan tersebut tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh kedua negara terkait penindakanjutan penandatanganan kerjasama tersebut. Menurut wawancara dengan pihak Kemlu, menteri Thailand yang menangani perikanan tidak hadir dalam APEC 2013 tersebut, sehingga MoU belum dapat ditandatangani.

Proses penandatanganan dokumen kerjasama perikanan Indonesia-Thailand terkesan berlarut-larut atau terlalu lama disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor saling *counter draft* dan faktor instabilitas politik dalam negeri Thailand. Proses *counter draft* sendiri adalah proses pembenahan ulang pada isi MoU yang terdiri dari beberapa pasal, untuk melakukan kerjasama mengatasi permasalahan yang semakin berkembang atau jika salah satu pihak merasa kurang sesuai dengan ketentuan pasal yang dibuat tersebut. Proses inilah yang membuat penandatanganan terkesan berlarut-larut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan staff KKP, pasal yang belum disepakati oleh Thailand diantaranya tentang pembiayaan perawatan dan pengembalian awak kapal yang ditangkap di wilayah Indonesia yang melakukan praktek IUU *Fishing*. Dalam pasal tersebut pihak Indonesia tidak mau mengeluarkan biaya untuk itu, namun disepakati untuk diserahkan kepala pemilik kapal, bukan ke pihak negara dalam hal ini Thailand untuk membiayainya. Meskipun demikian, pihak Thailand tetap tidak menyetujui dengan pandangan Indonesia mengenai hal tersebut dan tetap menyerahkan pembiayaan kepada pihak Indonesia (Rus Aries, 2015). Pada tahun 2013 disebutkan sebelumnya bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai pasal pemulangan ABK tersebut, namun pada kenyataannya masih ada yang menggajal dari kedua belah pihak.

Menurut wawancara dengan staf Kemlu bagian Hukum dan Perjanjian Internasional, setiap tahunnya mulai tahun 2011 hingga 2013 lalu sebenarnya kedua kepala negara telah berupaya mendorong untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Terlihat pada tahun 2011 pada saat pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Merdeka, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, telah memberikan instruksi kepada menteri terkait untuk menandatangani MoU tersebut. Dilanjutkan pada pertemuan bilateral kepala negara Indonesia-Thailand pada 1 Juni 2012 di Bangkok, Thailand, pada tingkat menteri luar negeri di sela-sela KTT Gerakan Non Blok di Iran pada 28 Agustus 2012, dan di sela-sela Bali Democracy Forum V pada 8 November 2012 di Bali, kedua negara telah mendorong untuk melakukan penandatanganan. Dan terakhir pada pertemuan *Joint Commission* Indonesia-Thailand ke-8 pada tahun 2013 tepatnya tanggal 13-14 November 2013 di Bangkok, kedua menteri luar negeri mendorong untuk menfinalisasi penandatanganan MoU. Namun pada akhirnya ternyata substansi perjanjian belum berhasil disepakati (F. Zamzari dan Firman Priambodo, 2015).

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa dari pihak Indonesia ternyata dalam kunjungan presiden juga ingin melakukan penandatanganan kerjasama perikanan Indonesia-Thailand dalam menangani praktek IUU *Fishing*. Namun tidak seperti yang diharapkan, Thailand belum bisa menandatangani karena masih ada beberapa pasal yang perlu dibenahi kembali atau di revisi. Posisi atau keadaan *counter draft* saat ini berada dipihak Thailand (KKP, 2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses *counter draft* merupakan salah satu faktor penghambat penundaan penandatanganan kerjasama Indonesia-Thailand. Dalam proses ini Thailand menganggap bahwa perlu adanya revisi pada isi MoU. *Counter draft* memerlukan proses yang panjang, khususnya di Indonesia karena tidak hanya melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja namun dengan Kemlu pada Bagian Direktorat Perjanjian Internasional. Disamping itu, proses penandatanganan memakan waktu yang lama karena baik

Indonesia maupun Thailand memiliki kepentingan masing-masing seperti dalam hal redaksional pasal MoU dan posisi *counter draft* saat ini berada di Thailand.

Faktor atau kendala kedua dalam penandatanganan kerjasama perikanan Indonesia dan Thailand dalam menangani praktek IUU *Fishing* yaitu adalah instabilitas politik dalam negeri Thailand sendiri pada periode 2013-2014. Pada periode tahun tersebut, Thailand mengalami krisis politik yang berawal dari unjuk rasa di ibukota Bangkok pada tahun 2013 yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Hal itu terjadi karena masyarakat menganggap pemerintahan PM Yingluck dikendalikan oleh kakaknya sendiri yaitu mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah dirinya digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006 silam (www.detik.com, 2014).

Pemerintahan Thailand yang dipimpin oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dimulai sejak kemenangannya pada pemilu tahun 2011 yang diusung oleh Partai Pheu Thai. PM Yingluck mengalami protes dari masyarakat dan oposisi karena tindakannya yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Amnesti untuk mempermudah kembalinya mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang sedang diasingkan. Hal tersebut memicu demonstrasi masyarakat Thailand sebagai bentuk ketidakpuasan kepada pemerintahannya. RUU tersebut dianggap bertujuan untuk memungkinkan mantan Perdana Menteri Thaksin kembali ke negara Thailand tanpa menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi yang menjatuhkannya. RUU ini disahkan oleh Partai Pheu Thai yang mendominasi DPR pada 1 November dan menimbulkan perlawanan dari Partai Demokrat dan gerakan yang mendukung pemerintah, Kaos Merah. RUU tersebut kemudian ditolak oleh Senat pada 11 November, tetapi unjuk rasa semakin menjadi-jadi (www.tempo.co, 2014).

Pada 20 November 2013, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bahwa perubahan terhadap UUD Kerajaan adalah tidak sah, tetapi Partai Pheu Thai tidak menyetujui keputusan tersebut karena mereka beranggapan bahwa MK tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Unjuk rasa anti pemerintahan terus meningkat, yang awalnya unjuk rasa berlangsung damai berubah menjadi bentrokan antara kelompok anti pemerintah dan kelompok pendukung pemerintah. Unjuk rasa tersebut mengakibatkan adanya korban tewas dan luka-luka (www.tempo.co, 2014).

Krisis pemerintahan Thailand yang berlangsung berbulan-bulan dari akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014 tidak menghasilkan solusi atas krisis dari pihak-pihak yang berseutu. Hal tersebut mengakibatkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah menyalahgunakan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi Thailand juga memutuskan bahwa semua menteri kabinet yang terlibat dalam pergantian pejabat senior harus mundur (www.bbc.com, 2014). Hal tersebut berujung pada pengambil alihan pemerintahan atau kudeta yang dilakukan oleh militer Thailand pada 22 Mei 2014. Thailand kini dipimpin oleh junta militer dengan pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Penulis di penelitian ini menganalisis penundaan penandatanganan kerjasama perikanan Indonesia-Thailand dalam menangani praktek IUU *Fishing* didasarkan oleh adanya krisis politik dalam pemerintahan Thailand yang berlangsung pada 2013-2014. Upaya penandatanganan berlangsung pada bulan Oktober 2013 dimana Thailand sedang mengalami krisis dalam pemerintahannya, sehingga pemerintah Thailand berfokus dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya dan mengesampingkan permasalahan yang lain. Adanya pergantian pemimpin dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang diikuti dengan pergantian pemimpin di kabinet nya juga turut melatarbelakangi penundaan kerjasama tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang dikatakan oleh pengamat politik Thailand, yang mengatakan bahwa bahwa krisis politik di Thailand pada saat itu memang berpengaruh terhadap proses penandatanganan MoU tersebut. Krisis politik sendiri mengakibatkan adanya ketidakstabilan pemerintah yang bisa berubah

sewaktu-waktu, sehingga berdampak pada kebijakan luar negeri yang tidak dapat dirumuskan dengan baik (Saksith Saiyasombut, 2016).

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, juga memperkuat dengan memberi pernyataan bahwa akibat adanya krisis politik di Thailand karena beberapa situasi domestik membuat pemerintah Thailand memberikan prioritas kepada kebijakan-kebijakan domestik, terutama kepada kerjasama bilateral yang belum berjalan atau pada tahap mau dilaksanakan di *pending* atau ditunda terlebih dahulu. Instabilitas politik dalam negeri Thailand yang disebabkan oleh adanya krisis politik tersebut lebih lanjut memberikan dampak tersendiri bagi struktur kepemimpinan politik di pemerintah Thailand. Hal tersebut berdampak pada kabinet dan partai politik di Thailand karena dengan adanya krisis maka kecenderungan untuk terfragmentasi akan besar, sehingga berimbas pada persetujuan dari parlemen mengenai isu terkait (Ludiro Madu, 2016). Hal serupa juga dikatakan oleh pengamat Thailand lain, yang mengatakan bahwa krisis politik yang dialami Thailand pada 2013-2014 memberikan efek ke banyak hal termasuk salah satunya penandatanganan MoU mengenai IUU *Fishing*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa lagi-lagi politik domestik sebuah negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Krisis di Thailand tersebut dikatakan telah mempengaruhi banyak hal dan kemungkinan untuk penundaan penandatanganan MoU perikanan tersebut (Anthony Cartalucci, 2016).

Dalam kurun waktu 2013-2014 pemerintah Thailand tidak memberikan *statement* terkait mengenai penyelesaian isu IUU *Fishing* terlebih mengenai keberlanjutan upaya kerjasama dalam konteks penandatanganan *draft* perjanjian. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Thailand memang tidak berfokus pada isu tersebut melainkan pada isu domestiknya sendiri yaitu pergantian kepemimpinan dan juga pembenahan politik dalam negeri. Jika dikaitkan dengan politik domestik, tentunya dapat dipahami bahwa sistuai politik dalam negeri dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga konsep mengenai politik domestik tersebut dapat di terapkan jika melihat kondisi Thailand dalam melakukan penundaan kerjasama perikanan dengan Indonesia tersebut. Situasi politik dalam negeri yang dimaksud dalam politik domestik ini terlihat dari situasi Thailand yang mengalami krisis politik.

PENUTUP

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Thailand dalam menangani praktek IUU *Fishing* mengalami penundaan karena adanya kendala-kendala yang timbul dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pertemuan yang dilakukan kedua belah negara menanggapi kemajuan kerjasama tersebut setelah adanya upaya melakukan pendatanganan kerjasama pada Oktober 2013. Hingga terjadi pergantian kepemimpinan di kedua negara, kerjasama tersebut belum terealisasikan atau belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penundaan kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam menangani IUU *Fishing* tersebut mengalami kendala yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan penundaan kerjasama. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor saling *counter draft* dan faktor instabilitas politik dalam negeri Thailand. Faktor saling *counter draft*, yang dimaksud dalam hal ini adalah proses pembenahan ulang pada isi MoU karena masing-masing pihak merasa tidak sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan di perjanjian kerjasama tersebut yaitu tentang pembiayaan perawatan dan pengembalian awak kapal yang ditangkap di wilayah Indonesia yang melakukan praktek IUU *Fishing*. Berdasarkan konsep *domestic politic and foreign policy* penelitian ini menemukan bahwa instabilitas politik dalam negeri Thailand mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand terutama dalam melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain, sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab penundaan kerjasama Indonesia-Thailand dalam menangani praktek IUU *fishing* di Indonesia.

Referensi

- Arsyad, Angrayany. (2007). Kerjasama Bilateral Indonesia-Thailand dalam Penanganan IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- FAO. 1995. *Code of Conduct For Responsible Fisheries*.
- Fearon, James D. (1998). "Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations", *Annual Review of Political Science*, (1).
- Hudson, Valerie M. (2014). *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, Rowman dan Littlefield; Ch.5 (pp.141-160).
- Koesrianti. (2008). Penindakan Ilegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Perikanan dengan Negara Tetangga. *Jurnal. Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 2, Juni 2008, Halaman 193-410.
- Lisbet. (2014). Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf, pada 15 Maret 2015.
- Nau, Henry R. (2012) *Perspectives on International Relations* (2nd Ed.). Washington DC: George Washington University Press.
- Sunyowati, Dina. (2014). Dampak Kegiatan IUU-FISHING di Indonesia. *Makalah*. Dipresentasikan pada Seminar Nasional "Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia". Kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga di Surabaya, 22 September 2014.
- Tempo. (2014). Prayuth Chan-ocha terpilih menjadi PM Thailand. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140821_thailand_perdana_menteri, pada 3 Juni 2016.
- Tempo. (2014). Linimasa Krisis Thailand Menuju Kudeta Militer. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2014/05/22/118579700/linimasa-krisis-thailand-menuju-kudeta-militer>, pada 4 Juni 2016)
- Wawancara dengan F. Zamzari dan Firman Priambodo. 26 Mei 2015.
- Wawancara dengan Rus Aries. 10 September 2015.
- Wawancara via email dengan Saksith Saiyasombut. 27 Juni 2016.
- Wawancara via email dengan Anthony Cartalucci. 27 Juni 2016.
- Wawancara via telepon dengan Ludiro Madu, 27 Juni 2016.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: P

